

RANCANGAN RENCANA KERJA 2025

KECAMATAN SIANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin dan perlindungan-Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Kecamatan Siantan Utara menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang terdiri dari 5 (lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp3.273.527.209,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) dialokasikan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan bagi seluruh jajaran dalam lingkup Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025.

Dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pian Pasir, 05 Maret 2024
CAMAT SIANTAN UTARA,



IING SUMINDAR, S.IP.

Penata Tk. I

NIP. 198212132010011013

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas
- Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Siantan Utara s/d TA 2025
- Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Utara
- Tabel 2.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Siantan Utara Tahun 2024
- Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Utara 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah maupun Tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Pedoman diatas Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan pada RKPD Tahun 2025 adalah **“Optimalisasi Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Berkelanjutan”**.

Rancangan Prioritas Pembangunan :

1. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Unggulan Daerah;
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat,

Unggul dan Berdaya Saing;

3. Pemetaan Insfrastuktur Wilayah Yang Berkualitas; dan
4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Maka berdasarkan RPJMD maupun RKPD tersebut, Kecamatan Siantan Utara berpedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih seperti yang tercantum dalam RKPD dimaksud yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah yang didukung dengan 4 (empat) Misi yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah;
2. Memulihkan dan membangun ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasis sektor perikanan dan pariwisata;
3. Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi;
4. Melanjutkan pembenahan masalah air bersih, listrik dan konektivitas wilayah.

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Siantan Utara selama 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini merupakan penjabaran dari beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Utara pada Tahun Anggaran 2025. Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Kecamatan Siantan Utara dengan usulan rencana *Bottom Up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Selain itu juga berasal

dari usulan *Top Down* dari Kunjungan Kerja Bupati, Reses DPRD dengan memperhatikan skala Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Di Kecamatan Siantan Utara terdapat 7 prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026. Dimana akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.

1.1 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Taun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
- 6 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Taun 2009 Nomor 2);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 2 Thun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
- 12 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256); Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- 13 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kecamatan Siantan Utara selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2025 yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Siantan Utara. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 meliputi :

1. Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
2. Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan

Utara Tahun 2025.

3. Indikator Kinerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
4. Kelompok Sasaran Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
5. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Secara umum tujuan penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui Program Kegiatan Perangkat Daerah dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 adalah :

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Siantan Utara Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Utara Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan.

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan, Serta

Sistematika Penulisan Dokumen Renja.

2) Bab II

Berisi Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu. Rancangan Renja Kecamatan Siantan Utara, Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.

3) Bab III

Berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

4) Bab IV

Berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat Rencana Kerja, Program Dan Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan untuk tahun 2025.

5) Bab V

Berisi Penutup Memuat Ringkasan Singkat Dari Maksud Dan Tujuan Penyusunan Dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II
EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRAPERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, Kecamatan Siantan Utara memiliki Visi : **“Membangun Masyarakat Makmur, Berwawasan, Berilmu Yang Berkualitas Dan Berakhlak Mulia”**. Sedangkan Misi yang akan dicapai adalah :

- 1) *Menciptakan Masyarakat Adil dan Makmur;*
- 2) *Mempercepat Proses Pembangunan (Infrastuktur);*
- 3) *Menciptakan Generasi yang Berilmu dan Berwawasan;*
- 4) *Menciptakan Peluang Lapangan Pekerjaan.*

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp3.273.527.209,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

Program/kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbandingan Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir Renja dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024

| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | PAGU DPA (Renja Kec. Siantan Utara) | PAGU Rancangan Perubahan Renja | PAGU Rancangan Akhir Perubahan Renja |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| UNSUR KEWILAYAHAN | 2.723.527.209 | 2.723.527.209 | 2.723.527.209 |
| KECAMATAN | 2.723.527.209 | 2.723.527.209 | 2.723.527.209 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.375.543.854 | 2.375.543.854 | 2.375.543.854 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kinerja SKPD | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.590.816.858 | 1.800.793.356 | 1.800.793.356 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.503.816.858 | 1.707.793.356 | 1.707.793.356 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 87.000.000 | 93.000.000 | 93.000.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 10.788.000 | 10.788.000 | 10.788.000 |
| Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD | 10.788.000 | 10.788.000 | 10.788.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| Peningkatan Saran dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 165.085.363 | 124.093.467 | 124.093.467 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.673.425 | 2.050.537 | 2.050.537 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.545.938 | 53.149.930 | 53.149.930 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4.264.000 | 1.509.000 | 1.509.000 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 23.800.000 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 90.802.000 | 57.984.000 | 57.984.000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 50.772.885 | 50.772.885 | 50.772.885 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.772.885 | 50.772.885 | 50.772.885 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 553.712.378 | 446.304.976 | 446.304.976 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.259.940 | 14.294.440 | 14.294.440 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.688.000 | 2.544.000 | 2.544.000 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.037.398 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor | 525.727.040 | 429.466.536 | 429.466.536 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.368.370 | 3.368.370 | 3.368.370 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3.368.370 | 3.368.370 | 3.368.370 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3.110.000 | 0 | 0 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Pdi Kecamatan | 3.110.000 | 0 | 0 |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 3.110.000 | 0 | 0 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 153.249.500 | 153.249.500 | 153.249.500 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 153.249.500 | 153.249.500 | 153.249.500 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 153.249.500 | 153.249.500 | 153.249.500 |

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 104.114.855 | 93.900.655 | 93.900.655 |
| Penyelenggaraan /urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 104.114.855 | 93.900.655 | 93.900.655 |
| Pembinaan Persatuan dan Kesaatuan Bangsa | 93.650.655 | 93.900.655 | 93.900.655 |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan | 10.464.200 | 0 | 0 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 87.509.000 | 40.256.000 | 40.256.000 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 87.509.000 | 40.256.000 | 40.256.000 |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 18.203.000 | 0 | 0 |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 66.056.000 | 22.053.000 | 22.053.000 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 3.250.000 | 18.203.000 | 18.203.000 |

Sumber : DPA Kecamatan Siantan Utara 2024

Dari Tabel Diatas Terlihat Bahwa Terjadi Perubahan Nilai Pagu Anggaran Renja Kecamatan Siantan Utara Pada Tahun 2024 Terhadap Pagu Rancangan Akhir Perubahan Renja Untuk Pelaksanaan Program Kegiatan Di Kecamatan Siantan Utara Pada Tahun Berikutnya.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Siantan Utara dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Siantan Utara s/d Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ n/S ub kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan | |
|-----------------|--|---|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.01 | KECAMATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 9 Dokumen | | | | 100 | | | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 66,66 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah tersusunnya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | | | | 100 | | | 55,48 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 36 Bulan | 52,21 |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 36 Dokumen | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 36 Bulan | 100 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD | 0 Bulan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100 |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | | 100 | | | |
| 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 0 Bulan | 24 Bulan | 49,56 |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 Pekerjaan | | | | 73,33 | | | 100 |
| 7.01.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Pekerjaan | 1 Pekerjaan | 1 Pekerjaan | 1 Pekerjaan | 100 | 3 Pekerjaan | 3 Pekerjaan | 100 |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 Pekerjaan | 52 Buah | 0 Buah | 0 Buah | 71,10 | 52 Buah | 52 Buah | 100 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Utara


Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa;
- 8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah; dan

10) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.



Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Susunan Organisasi diatas adalah sebagai berikut :

CAMAT

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penergakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS KECAMATAN

- a. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas-tugas pada setiap seksi.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Kecamatan;
 2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Kecamatan;

3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup Kecamatan;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pada masing-masing unit Kecamatan.
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

c. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, Yaitu :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kecamatan, penataan kearsipan kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggan kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan rencana kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program kecamatan;
3. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja kecamatan.

Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan rencana Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Pelayanan Umum

- a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pelayanan umum; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.

Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahan untuk memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Wilayah Kecamatan Siantan Utara terdiri dari 3 Desa serta kondisi demografis penduduk yang sebagian besar bersuku melayu sangat dimungkinkan perkembangan di Kecamatan Siantan Utara lebih cepat dibanding Kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak Kecamatan untuk untuk bisa bergerak luas mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan kegiatan kecamatan Siantan utara berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan kecamatan siantan utara secara garis besar dituangkan dalam Indikator Kinerja (IKK) Kecamatan Siantan Utara yaitu :

- 1) Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Siantan Utara.
- 2) Mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional.
- 3) Mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan

Peraturan Daerah (PerDa) di wilayah Kecamatan Siantan Utara.

- 4) Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Siantan Utara.

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kecamatan Siantan Utara antara lain :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Siantan Utara.
- 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Siantan Utara.
- 3) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Siantan Utara.
- 4) Meningkatkan Partisipasi Gender di Kecamatan Siantan Utara.

Siantan Utara untuk dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah Indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Utara yang telah ditetapkan disajikan dalam bentuk table berikut.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | SPM/Standar Nasional | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Nilai Evaluasi Kecamatan | Hasil Kepuasan Masyarakat | CC | CC | B | B | CC (51,76) | CC | B (60,10) | B (63,00) | Peningkatan Pencapaian target dipengaruhi sarana dan prasarana yang ada |
| 2 | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | B (81,29) | B (81,29) | B (82,00) | B (84) | B (81,29) | B (81,29) | B (82,00) | A (84,00) | Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 3 | Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan | Persentase pendataan dan pelaporan kecamatan | 20% | 20% | 40% | 60% | 20% | 20% | 40% | 60% | Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 4 | Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan | Nilai Evaluasi Kecamatan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

Salah satu sasaran strategis Kecamatan Siantan Utara adalah meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efisien. Indikator kerja dari sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dan tersedianya layanan informasi dan leaflet/ booklet / formulir administrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Siantan Utara Tahun 2024

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI |
|--|-------------------------------------|--------|-----------|
| Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat Yang Baik dan Efisien | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 % | 82,02 % |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisisioner yang diberikan ke 100 responden. Indikator yang menjadi penilaian terhadap pelayanan publik terkait IKM diantaranya :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Tata cara/prosedur pelayanan yang diberikan
3. Ketepatan pelaksanaan layanan dengan waktu penyelesaian layanan
4. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan
5. Hasil pelayanan yang diberikan/produk layanan yang diterima
6. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan
7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan
8. Janji / maklumat pelayanan yang diinformasikan
9. Fungsi pengaduan atau komplain layanan berjalan dengan baik
10. Sarana pengaduan Komplain yang disediakan di unit layanan
11. Ketersediaan fasilitas/sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
12. Tata tertib pelayanan

13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan

14. Keamanan pelayanan di unit pelayanan

Di Tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan 82 % dan teralisasi juga 82.02%. Hasil ini diperoleh melalui survei dengan metode pengisian kuisioner sebanyak 100 lembar secara acak kepada masyarakat yang berkunjung ke counter pelayanan kecamatan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, efektif dan efisien.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Siantan Utara adalah sebagai berikut :

- a) Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas, sementara salah satu fokus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b) Sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi.
- c) Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi baik di Kecamatan maupun Desa seperti pelimpahan kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah Desa.
- d) Masih kurangnya koordinasi internal maupun eksternal (instansi lain).
- e) Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang dan harus ditingkatkan sehingga pembangunan akan semakin berkembang. Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Galang harus memberikan perhatian besar

terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap kinerja (performance) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat di input ke SIPD-RI Tahun 2025 yang diajukan melalui Kecamatan Siantan Utara. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Siantan Utara berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Siantan Utara sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Siantan Utara adalah usulan untuk Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Visi Pembangunan Nasional adalah "Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur". Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) Misi, yaitu :

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut :

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini, kita sedang memasuki RPJM ke-4 (2020-2025), yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2025 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (Tujuh) Misi Pembangunan yaitu :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah dalam RPJM Nasional harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah.

Visi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2025 adalah **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”**.

Misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2025 :

- 1) *Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;*
- 2) *Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;*
- 3) *Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;*
- 4) *Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.*

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Siantan Utara

Berdasarkan Visi Dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Siantan Utara adalah :

- a) Meningkatkan sumber daya manusia yang kompetitif, sehat tangguh berbudaya serta berakhlakul karimah. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga sasaran untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan disiplin aparatur di OPD Kecamatan Siantan Utara dapat tercapai;
- b) Memulihkan dan membangun ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasis sektor perikanan dan pariwisata dengan tujuan mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi daerah Kecamatan siantan utara;
- c) Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi dengan membuat perencanaan sehingga terciptanya suasana kerja yang sinergis dan harmonis untuk menciptakan suatu bentuk

perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan program yang telah ditentukan.

Maka Kecamatan Siantan Utara mempunyai Tujuan :

Meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Siantan Utara secara optimal yang secara rinci seperti dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Misi Kecamatan Siantan Utara :

a) Tujuan

- Mewujudkan perikehidupan yang agamis yang berdasarkan budaya melayu dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari ditengah lingkungan masyarakat;
- Meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun perekonomian di Kecamatan Siantan Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan parameter pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun perekonomian di Kecamatan Siantan Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan parameter pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional didalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Kepulauan Anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu yang dilandasi Iman dan Taqwa;
- Mewujudkan rasa kebersamaan dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap kelancaran dan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Siantan Utara.

b) Sasaran

- Terlaksananya peringatan hari-hari besar keagamaan yang akan berdampak positif kepada tatanan kehidupan beragama dimasyarakat;
- Dapat membentuk masyarakat Kecamatan Siantan Utara yang agamis sehingga terciptanya suasana kehidupan yang kondusif;
- Terciptanya sentra-sentra perekonomian baru di masyarakat;
- Tercapainya pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat diwilayah Kecamatan Siantan Utara;
- Tercapainya kualitas SDM dengan indikator Misi sebanyak 5 (lima) orang tenaga terdidik dalam kependudukan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi pelaksana kebijakan Kepala Daerah, memiliki kemampuan Inovatif, pendeteksian dini dan ansitipatif, memiliki kemampuan untuk memandu dan mendorong kearah solusi dan kebijakan yang baik;
- Memberikan pelayanan yang baik tentang masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM dll) serta koordinator pemeliharaan sarana dan prasarana fasiltitas umum;
- Tercapainya konsistensi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar, uraian Program/Kegiatan ditunjukkan pada tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

OPD : Kecamatan Siantan Utara

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---------------------------|---|----------------|---------------------|--|---------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif(Rp) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | 3.273.527.209 | | | | | 3.273.527.209 | |
| | | | | | 3.273.527.209 | | | | | 3.273.527.209 | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Siantan Utara | PERSENTASE TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 100% | 1.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Siantan Utara | PERSENTASE TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 100% | 1.000.000 | - |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 1.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 1.000.000 | - |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 1.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 1.000.000 | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-OPD yang terpenuhi | 100% | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-OPD yang terpenuhi | 100% | 0 | - |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | 100% | 0 | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | 100% | 0 | - |

| | | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terpenuhi | | | SKPD | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terpenuhi | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------|----------------------|--|---------------------------|--|-------------|----------------------|----------|
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 1.590.816.858 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 1.590.816.858 | - |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi | 100% | 1.503.816.858 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi | 100% | 1.503.816.858 | - |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terpenuhi | 100% | 87.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terpenuhi | 100% | 87.000.000 | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terlaksana | 100% | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terlaksana | 100% | 0 | - |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 10.788.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 10.788.000 | - |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana | 100% | 10.788.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana | 100% | 10.788.000 | - |
| | Pengadaan Mebeleur | Kec. Siantan Utara | Presentase Pengadaan Mebeleur yang terlaksana | 100% | 0 | Pengadaan Mebeleur | Kec. Siantan Utara | Presentase Pengadaan Mebeleur yang terlaksana | 100% | 0 | - |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana | 100% | 0 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana | 100% | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|-------------|--------------------|---|---------------------------|---|-------------|--------------------|----------|
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana | 100% | 0 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana | 100% | 0 | - |
| | Pengadaan Baju PDH | Kec. Siantan Utara | Presentase Pengadaan Baju PDH yang terlaksana | 100% | 0 | Pengadaan Baju PDH | Kec. Siantan Utara | Presentase Pengadaan Baju PDH yang terlaksana | 100% | 0 | - |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | 100% | 165.085.363 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | 100% | 165.085.363 | - |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana | 100% | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana | 100% | 0 | - |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana | 100% | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana | 100% | 0 | - |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terlaksana | 100% | 1.673.425 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terlaksana | 100% | 1.673.425 | - |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terlaksana | 100% | 44.545.938 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terlaksana | 100% | 44.545.938 | - |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terlaksana | 100% | 4.264.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terlaksana | 100% | 4.264.000 | - |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Siantan Utara | Presentase Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terlaksana | 100% | 23.800.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Siantan Utara | Presentase Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terlaksana | 100% | 23.800.000 | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana | 100% | 90.802.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana | 100% | 90.802.000 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|-------------|--------------------|--|---------------------------|---|-------------|--------------------|----------|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 50.772.885 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 50.772.885 | - |
| | Pengadaan Mebel | Kec. Siantan Utara | Presentase Pengadaan Mebel yang terlaksana | 100% | 0 | Pengadaan Mebel | Kec. Siantan Utara | Presentase Pengadaan Mebel yang terlaksana | 100% | 0 | - |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Siantan Utara | Presentase Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana | 100% | 50.772.885 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Siantan Utara | Presentase Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana | 100% | 50.772.885 | - |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 553.712.378 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 553.712.378 | - |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi | 100% | 15.259.940 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi | 100% | 15.259.940 | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi | 100% | 2.688.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi | 100% | 2.688.000 | - |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi | 100% | 10.037.398 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi | 100% | 10.037.398 | - |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi | 100% | 525.727.040 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi | 100% | 525.727.040 | - |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 3.368.370 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 3.368.370 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|-------------|--------------------|--|---------------------------|---|-------------|--------------------|----------|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terlaksana | 100% | 3.368.370 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terlaksana | 100% | 3.368.370 | - |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Siantan Utara | PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100% | 303.110.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Siantan Utara | PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100% | 3.110.000 | - |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | 100% | 303.110.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | 100% | 3.110.000 | - |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan yang terlaksana | 100% | 303.110.000 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan yang terlaksana | 100% | 3.110.000 | - |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Siantan Utara | PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 100% | 303.249.500 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Siantan Utara | PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 100% | 153.249.500 | - |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | 303.249.500 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | 153.249.500 | - |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan yang | 100% | 303.249.500 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan yang | 100% | 153.249.500 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|------|-------------|---|---------------------------|--|------|-------------|---|
| | | | terlaksana | | | | | terlaksana | | | |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Siantan Utara | PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100% | 154.114.855 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Siantan Utara | PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 100% | 153.249.500 | - |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 154.114.855 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Siantan Utara | Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 104.114.855 | - |
| | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kec. Siantan Utara | Presentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang terlaksana | 100% | 143.650.655 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kec. Siantan Utara | Presentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang terlaksana | 100% | 93.650.655 | - |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana | 100% | 10.464.200 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Siantan Utara | Presentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana | 100% | 10.464.200 | - |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Siantan Utara | PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100% | 87.509.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Siantan Utara | PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100% | 87.509.000 | - |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Kec. Siantan Utara | Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang terlaksana | 100% | 87.509.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Kec. Siantan Utara | Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang terlaksana | 100% | 87.509.000 | - |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Siantan Utara | Presentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi | 100% | 3.250.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Siantan Utara | Presentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi | 100% | 3.250.000 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------|------------|---|--------------------------|---|------|------------|---|
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Siantan Utara | Presentase Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang terlaksana | 100% | 18.203.000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Siantan Utara | Presentase Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang terlaksana | 100% | 18.203.000 | - |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya yang terlaksana | 100% | 66.056.000 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec. Siantan Utara | Presentase Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya yang terlaksana | 100% | 66.056.000 | - |

BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun-tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Siantan Utara dimana implikasinya Kecamatan Siantan Utara akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisis RENJA yang ada, Kecamatan Siantan Utara akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Siantan Utara dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Siantan Utara ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara tahun 2025 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Siantan Utara.

Pian Pasisir, 05 Maret 2024

CAMAT SIANTAN UTARA,



IING SUMINDAR, S.IP.

Penata Tk. I

NIP. 198212132010011013